



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penggunaan pakaian dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengikuti dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, penggunaan pakaian dinas lapangan pada perangkat daerah tertentu digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 251);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
6. Pegawai BPBD adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Harian Lepas/Lapangan (THL).
7. Pakaian Dinas BPBD adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Atribut BPBD adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar, suara yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.
9. Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
10. Mars Tangguh adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan dalam penanggulangan bencana.

11. Hymne Bhakti Pertiwi adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai BPBD.
12. Pataka BPBD adalah panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.
13. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BPBD.
14. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan seorang Pegawai BPBD.
15. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan BNPB melalui BPBD.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan peraturan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada asas:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan dan kesetaraan;
  - c. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - d. Ketertiban dan kepastian hukum;
  - e. Profesionalitas dan proporsionalitas;
  - f. Keterpaduan;
  - g. Nondiskriminatif;
  - h. Persatuan dan kesatuan.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

## Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk:
  - a. Mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
  - b. Meningkatkan disiplin, kerapian, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD; dan
  - c. Mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Jenis pakaian dinas khusus di lingkungan BPBD terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) cokelat muda;
  - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna krem;
  - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) *rescue* warna oranye/jingga;
  - d. Kaos Kerja Lapangan;
  - e. Rompi.
- (2) Setiap Pegawai BPBD pada saat melaksanakan pekerjaan lapangan wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. PDH warna cokelat muda, dipakai pada hari Selasa dan/atau kegiatan tertentu;
  - b. PDL warna krem, dipakai pada saat bertugas di lapangan;
  - c. PDL *rescue* warna oranye/jingga, dipakai saat melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis saat melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
  - d. Kaos Kerja Lapangan, dipakai pada saat bertugas di lapangan;
  - e. Rompi, dipakai pada saat bertugas di lapangan.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut yang terkait dengan pakaian dinas.
- (5) Setiap pegawai BPBD wanita yang beragama Islam dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pakaian Dinas diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

## BAB III ATRIBUT BPBD

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Atribut BPBD terdiri dari:
  - a. Mars Tangguh;
  - b. Hymne Bhakti Pertiwi;

- c. Logo BPBD;
  - d. Pataka BPBD;
  - e. Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan;
  - f. Tanda Kepangkatan; dan
  - g. Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua  
Mars Tangguh

Pasal 6

- (1) Untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana, ditetapkan Mars Tangguh sebagai mars resmi penanggulangan bencana.
- (2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Mars Tangguh memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Hymne Bhakti Pertiwi

Pasal 7

- (1) Hymne Bhakti Pertiwi ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB, juga merupakan hymne resmi yang dipakai BPBD.
- (2) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Hymne Bhakti Pertiwi memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Logo BPBD

Pasal 8

- (1) Sebagai identitas BPBD, ditetapkan logo BPBD sebagaimana identitas pada logo BNPB.
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu, dan tulisan BPBD.
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana, dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker, dan umbul-umbul.
- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) logo dapat juga digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan BPBD.
- (5) Penggunaan logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, warna, dan arti logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pataka BPBD

Pasal 9

- (1) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan pataka BPBD sebagaimana pataka pada BNPB.
- (2) Pataka BPBD berupa bendera berwarna dasar oranye dengan logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan di sisi luarnya.
- (3) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan di sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD.
- (4) Pataka BPBD diserahkan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD.
- (5) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, dan warna Pataka BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Bendera dan Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Sebagai tanda kebesaran jabatan, ditetapkan Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan BPBD yang digunakan oleh Kepala Badan dan Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD.
- (2) Bendera Jabatan berupa bendera dengan warna dasar biru tua, yang dilengkapi dengan logo limas segitiga, logo brevet penanggulangan bencana, tulisan BPBD, dan rumbai-rumbai kuning emas di sisi luarnya.
- (3) Jumlah limas segitiga pada bagian tengah Bendera Jabatan melambangkan tanda jabatan:
  - a. Untuk Kepala Badan, 2 (dua) limas segitiga; dan
  - b. Untuk Kepala Pelaksana, 1 (satu) limas segitiga.
- (4) Bendera Jabatan Kepala Badan ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih dan Pataka BPBD di ruang kerja Kepala Badan.
- (5) Bendera Jabatan Kepala Pelaksana ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih di ruang kerja Kepala Pelaksana.
- (6) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
- (7) Gambar, ukuran, warna, Bendera Jabatan, dan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh Tanda Kepangkatan

##### Pasal 11

- (1) Sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD, ditetapkan Tanda Kepangkatan BPBD.
- (2) Tanda Kepangkatan hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Kepangkatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

#### Bagian Kedelapan Brevet Penanggulangan Bencana

##### Pasal 12

- (1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Bagi pemilik brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyeteraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BPBD wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD sesuai dengan:
- a. Peraturan Bupati; dan
  - b. Keahlian kompetensi atau jabatan.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib:
- a. mengetahui, mengerti, dan menghayati Pakaian Dinas dan setiap Atribut BPBD;
  - b. menjaga nama baik BPBD setiap waktu ketika sedang menggunakan Pakaian Dinas, Atribut BPBD dan/atau sedang menjalankan tugas sebagai Pegawai BPBD; dan
  - c. melaporkan kepada atasan satu tingkat di atas masing-masing pegawai ketika melihat atau mengetahui penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD bagi Pegawai BPBD dilakukan oleh pimpinan di lingkungan BPBD.

#### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD, baik berupa Logo, Nama, Mars, dan Hymne BPBD maupun berupa kaos oranye berikut logo dan nama BPBD, dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menjadi mitra atau unit kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Maret 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal, 29 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 75 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 MARET 2022

**MARS TANGGUH**

**Mars Tangguh**

Tempo Di Marcia Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi

Se ma ngat ber ju ang De mi pang gil -  
an Ke ma nu sia an Ge rak ter pa du Pe me rin tah  
nya Ma sya ra kat dan du nia u sa -  
ha De mi He ga ra Wu jud kan Ci -  
ta De mi ke Tang guh an Bang sa Meng ha da pi ben ca -  
na

## HYMNE BHAKTI PERTIWI

**Hymne Bhakti Pertiwi**  
Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSI

$\text{♩} = 57$

Di u jung nu sa bu mi per sa da I bu Per ti wi tak ber da ya  
A ir ma ta ter lu ksa du ka Me li hat de ri ta a riak nya  
Bu mi berguncang membuncah ge lom bang Menggu lung sus ra sus ra ri ang  
Se mu a hi lang se mu a nya air na Tu han ta lah ten tu kan tak dir nya  
Mes ki bhak ti ku be lum se be ra pa I bu Per ti wi ka mi be ta  
Ka mi se ge ra me no long nya Me ngu rai de ri ta se sa ma

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 75 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 MARET 2022

**BENTUK, MAKNA, WARNA, DAN UKURAN LOGO  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN**



**A. BENTUK**

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan berbentuk lingkaran dan terdiri dari:

1. Segitiga berwarna biru, terletak di tengah-tengah lingkaran berwarna oranye.
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni:

1. Tulisan **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah.
2. Tulisan **KABUPATEN PASURUAN** dengan warna merah berada pada posisi bingkai berwarna putih.

**B. MAKNA**

Makna dari bagian- bagian lambang:

1. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan misi BPBD, yakni:
  - a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;
  - b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang andal;
  - c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
3. Selain itu, segitiga berwarna biru juga melambangkan:

- a. Perlindungan, yakni BPBD sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.
5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
  - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### C. WARNA

1. Segitiga Berwarna Biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu, segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran/target serangan militer.
2. Warna Merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral, dan tidak diskriminatif.
3. Warna Oranye pada lingkaran mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Garis Warna Hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tanggap dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

### D. UKURAN



## PATAKA BPBD



### Bahan dan Ukuran:

1. Bahan : Beludru
2. Warna Dasar : Oranye
3. Logo : Bordir
4. Lis Pinggir Pataka : Rumbai-rumbai
5. Rumbai-rumbai : 5 cm, kuning emas
6. Ukuran : 60 x 90 cm
7. Diameter Logo : 20 cm
8. Panjang tiang : 2,1 cm
9. Diameter tiang : 5 cm

## BENDERA JABATAN



Bahan dan Ukuran:

- 1. Bahan : Beludru
- 2. Warna Dasar : Biru Tua
- 3. Logo : Bordir
- 4. Lis Pinggir Pataka : Rumbai-rumbai
- 5. Rumbai-rumbai : 5 cm, kuning emas
- 6. Ukuran : 60 x 90 cm
- 7. Diameter Logo : 20 cm
- 8. Panjang tiang : 2,10 m
- 9. Diameter tiang : 5 cm

**TANDA JABATAN**

GAMBAR	KETERANGAN	
	Kepala BPBD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Dasar</li> <li>2. Warna</li> <li>3. Logo</li> <li>4. Bintang</li> <li>5. Lingkaran Logo BNPB</li> <li>6. Lingkaran Logo</li> <li>7. Panjang</li> <li>8. Lebar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Logam</li> <li>Kuning Emas</li> <li>BNPB</li> <li>2 (dua) Limas</li> <li>Padi dan Kapas</li> <li>Rantai dan Perisai Runcing</li> <li>6 cm</li> <li>4,5 cm</li> </ul>
	Kepala Pelaksana BPBD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Dasar</li> <li>2. Warna</li> <li>3. Logo</li> <li>4. Bintang</li> <li>5. Lingkaran Logo BNPB</li> <li>6. Lingkaran Logo</li> <li>7. Panjang</li> <li>8. Lebar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Logam</li> <li>Kuning Emas</li> <li>BNPB</li> <li>1 (satu) Limas</li> <li>Padi dan Kapas</li> <li>Rantai dan Perisai Runcing</li> <li>5,5 cm</li> <li>4 cm</li> </ul>

	Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Dasar</li> <li>2. Warna</li> <li>3. Logo</li> <li>4. Lingkaran Logo BNPB</li> <li>5. Lingkaran Logo</li> <li>6. Panjang</li> <li>7. Lebar</li> </ol>	<p>Logam Perak BNPB Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 4,5 cm 3 cm</p>
	Eselon IV	
	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Dasar</li> <li>2. Warna</li> <li>3. Logo</li> <li>4. Lingkaran Logo BNPB</li> <li>5. Lingkaran Logo</li> <li>6. Panjang</li> <li>7. Lebar</li> </ol>	<p>Logam Perak BNPB Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 4 cm 2,8 cm</p>

BUPATI PASURUAN,

ttd.


M. IRSYAD YUSUF

**LEVEL JABATAN**


Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan:

- 2 limas segitiga : Kepala BPBD
- 1 limas segitiga : Kepala Pelaksana BPBD
- 3 melati : Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang
- 2 melati : Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi



Bahan dan Ukuran:  
 Bahan : Stainless Steel  
 Bentuk : Limas Segitiga  
 Warna : Kuning Emas



Bahan dan Ukuran:  
 Bahan : Stainless Steel  
 Bentuk : Melati  
 Warna : Silver

**PIN BNPB**

Pin BNPB dapat digunakan oleh Kepala BPPD dan Kepala Pelaksana BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

- Bahan : Stainless Steel
- Warna : Kuning Emas
- Perekat : Magnet



Pin BNPB dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan para pegawai BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless

Warna : Silver

Perekat : Magnet




BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA**



**KETERANGAN**


PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja berwarna C - 0115;</li> <li>2. Krah leher model tegak;</li> <li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah;</li> <li>4. Lengan pendek;</li> <li>5. Kedua bahu berlidah bahu;</li> <li>6. Dua buah saku bagian depan berpenutup;</li> <li>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</li> <li>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;</li> <li>9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;</li> <li>10. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan ke dalam celana Panjang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna hijau tua H - 532</li> <li>2. Model standar dengan ploii bagian depan 2 kanan dan 2 kiri;</li> <li>3. Celana panjang degan resleting depan;</li> <li>4. Saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;</li> <li>5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;</li> <li>6. Tali ban pinggang;</li> <li>7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam).</li> </ol>

PDH LENGAN PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja berwarna C - 0115;</li> <li>2. Krah leher model tegak;</li> <li>3. Tengah muka memakai plakat,</li> </ol>

dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah;

4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
10. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan ke dalam celana Panjang.

### **PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA**




**KETERANGAN**

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blouse, kode warna C – 0115;</li> <li>2. Kraah leher model tegak;</li> <li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 buah;</li> <li>4. Lengan pendek;</li> <li>5. Kedua bahu berlidah bahu;</li> <li>6. Dua buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;</li> <li>7. Cara penggunaan : Blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna hijau tua H – 532</li> <li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikan pinggang;</li> <li>3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang;</li> <li>4. Bagian depan celana menggunakan resleting.</li> </ol>

PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blouse, kode warna C – 0115;</li> <li>2. Kraah leher model tegak;</li> <li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah;</li> <li>4. Lengan panjang;</li> <li>5. Kedua bahu berlidah bahu;</li> <li>6. Dua buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;</li> <li>7. Cara penggunaan : Blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Warna hijau tua H – 532</li> <li>6. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang;</li> <li>7. Pada pinggang rok diberi ban untuk ikat pinggang;</li> <li>8. Lebar ban pinggang 3 cm;</li> <li>9. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.</li> </ol>

**PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB**



KETERANGAN	
PDH LENGAN PANJANG WANITA BERJILBAB	PDH CELANA PANJANG WANITA BERJILBAB
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja berwarna kode C – 0115;</li> <li>2. Jilbab berwarna hijau tua/H – 532;</li> <li>3. Kraah leher model tegak;</li> <li>4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah;</li> <li>5. Lengan panjang;</li> <li>6. Kedua bahu berlidah bahu;</li> <li>7. Dua buah saku di bawah sejajar perut;</li> <li>8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</li> <li>9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;</li> <li>10. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;</li> <li>11. Cara penggunaan : kemeja dikeluarkan di atas celana panjang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna hijau tua H – 532</li> <li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk ikat pinggang;</li> <li>3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang;</li> <li>4. Bagian depan celana menggunakan resleting.</li> </ol>
	PDH ROK PANJANG WANITA BERJILBAB

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA KREM**

KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja berbahan wol army;</li> <li>2. Kemeja berwarna krem;</li> <li>3. Kraah leher model tegak;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana berbahan wol army;</li> <li>2. Celana berwarna krem;</li> <li>3. Model standar dengan ploii bagian</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah;</li> <li>5. Lengan Panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri;</li> <li>6. 2 (dua) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;</li> <li>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</li> <li>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;</li> <li>9. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.</li> </ol>	<p>depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tali ban pinggang berlidah 3 buah berukuran 4 cm;</li> <li>5. Sabuk atau kopel tali pinggang;</li> <li>6. Celana panjang dengan resleting depan;</li> <li>7. Saku belakang di sebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;</li> <li>8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;</li> <li>9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam).</li> </ol>
---	--

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA ORANYE/JINGGA**



**KETERANGAN**

- a. Kemeja lengan Panjang pria bisa digulung warna oranye/jingga;
- b. Kancing baju;
- c. Lambang BPBD Kabupaten Pasuruan;
- d. Badge bendera merah putih;

- e. Papan nama dengan warna dasar hitam dan warna tulisan kuning;
- f. Lidah bahu;
- g. Kerah berdiri;
- h. Tulisan BPBD dengan warna dasar hitam dan warna tulisan kuning;
- i. Tulisan Kabupaten Pasuruan;
- j. Saku baju tertutup;
- k. Lambang daerah Kabupaten Pasuruan;
- l. Celana warna hitam dengan kantung samping celana.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 75 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 29 MARET 2022

**TOPI DAN SEPATU DINAS LAPANGAN**



**KETERANGAN**

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem/hitam; 3. Bordir berlogo BPBD; 4. Berban garis hitam; 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem/hitam; 3. Bertali.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 75 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 MARET 2022

**KAOS KERJA LAPANGAN**



**KETERANGAN**

1. Kaos kerja lapangan wol;
2. Berwarna dasar oranye dan biru gelap;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar dan panjang 13 cm;
7. Logo BPBD di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm; dan
9. Punggung belakang sablon bergambar BPBD.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 75 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 MARET 2022

**ROMPI**



**KETERANGAN**

1. Rompi berbahan wol army;
2. Krah leher model tegak;
3. Empat buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
4. Logo BPBD di sebelah kiri dada di atas saku;
5. *Badge* Bendera Merah Putih di sebelah kanan dada di atas saku;
6. Nama dibordir berwarna hitam terletak di sebelah kanan dada di atas saku;
7. Cara penggunaan: Rompi digunakan pada bagian terluar pakaian.

### ATRIBUT

LOGO	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 1,5 cm di bawah tulisan BPBD;</li><li>2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.</li></ol>
PAPAN NAMA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;</li><li>2. Perekat menggunakan magnet.</li></ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF